

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Facebook

Nabila Tri Purnamasari, Nur Fadhilah Mappaselleng, Azwad
Rachmat Hambali

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: nabilatripurnamasari@gmail.com

Abstract:

This Jurnal discusses the investigation of the criminal act of spreading porn videos through Facebook in the South Sulawesi Regional Police, focusing on the process and obstacles faced by the law enforcement apparatus in handling the case. Using qualitative methods with data from interviews and document analysis during the period of January to November 2024, the study found that of the 126 cases recorded, 47% successfully continued to the investigation stage, 27% to the investigation stage, and only 16% reached the P21 stage, while 10% were stopped due to lack of evidence. The main obstacles identified include the use of anonymous accounts by the perpetrator, the lack of public understanding of the importance of reporting, and the lack of reliable digital evidence. It is recommended to increase education to the public regarding the risks of spreading pornographic content and the importance of reporting and strengthening the capacity of investigators in dealing with cybercrime with relevant training.

Keywords: *investigation; criminal act; porn video.*

Abstrak:

Jurnal ini membahas penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui Facebook di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan fokus pada proses dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan data dari wawancara dan analisis dokumen selama periode Januari hingga November 2024, penelitian menemukan bahwa dari 126 kasus yang tercatat, 47% berhasil dilanjutkan ke tahap penyelidikan, 27% ke penyidikan, dan hanya 16% mencapai tahap P21, sementara 10% dihentikan karena kurangnya bukti. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup penggunaan akun anonym oleh pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan, dan minimnya alat bukti digital yang dapat diandalkan. Disarankan adanya peningkatan

edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyebaran konten porno dan pentingnya melapor serta penguatan kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan siber dengan pelatihan yang relevan.

Kata Kunci: *Penyidikan; Tindak Pidana; Video Porno.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, akhlak mulia, moral, dan karakter luhur bangsa, beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai suatu perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini sangat bermakna untuk negara Indonesia, dapat dikatakan hukum merupakan suatu landasan yang kuat dalam proses penyelesaian suatu masalah. Serta segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara wajib berdasarkan hukum yang berlaku sehingga hak asasi manusia akan senantiasa terjamin dalam melaksanakan kontrol baik politik, sosial, serta hukum itu sendiri. Penegakan hukum tertinggal di belakang teknologi. Membutuhkan hukum tertulis untuk meregulasi *cybercrime*. Internet sudah melahirkan penjahat yang disebut *cybercriminal*. Beberapa *cybercriminal* sudah terkenal. Hill dan Marion berpendapat “*cybercriminals are those who use mobile phones, laptop computers, or network servers to commit a cybercrime.*” Bagi pelaku, komputer menyediakan cara untuk melakukan kejahatan.¹

Tidak banyak orang yang memakai facebook dengan mengetahui apa resiko yang ada didalamnya. Facebook sendiri telah memperbarui fitur privacy buat melindungi para pemakainya, tetapi para pemakainya acapkali mengabaikan perihal ini sebab dikira sangat susah serta menyusahkan. Dampaknya banyak data individu yang terumbar di facebook serta dengan gampang bisa ditemui oleh para pengguna facebook yang lain, tercantum para tersangka *cybercrime*.²

Pengaturan tentang porno pula sudah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Porno sebagaimana Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang mengendalikan tentang porno di internet ada dalam syarat Pasal 27 ayat (1). Namun pada Pasal tersebut hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan” tanpa penjelasan serta uraian. Pasti saja perihal ini

¹ Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. *Rethinking Cyber Crime*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2018)

² Said Firdaus Abbas, et. al. “Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 21(2). (2019).

sangatlah multitafsir serta banyak celah hukumnya. Tidak hanya Undang-Undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk memberantas porno internet, pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun beberapa produk hukum tersebut memiliki kelemahan, misalnya yurisdiksi dan penguasaan konten porno yang bersifat umum atau abstrak.

Dalam hukum Islam, sebagaimana telah ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.³

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 mengisyaratkan bahwasannya surah tersebut larangan untuk mendekati perzinahan. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk.

Jejaring sosial sepatutnya menjadi media komunikasi serta hal-hal berakibat positif yang lain semacam manfaat-manfaat yang sudah penulis kemukakan diatas, tetapi pada realitasnya tidak hanya mempunyai akibat positif pemakaian jejaring sosial pula memunculkan akibat negatif. Diantaranya akibat dari penyalahgunaan web sosial media ialah bisa memunculkan kejahatan, mulai dari porno, penculikan, penipuan, apalagi pemerkosaan. Semacam permasalahan yang hendak penulis teliti ialah terdapatnya pemakaian dari jejaring sosial yang menyangkut porno.

Penyebaran video porno dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal ini mengancam dengan hukuman penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji proses penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI* (Jakarta: Pustaka Al-Mumtahanah, 2020).

⁴Andi Ahmad. Penyidik Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Wawancara. Makassar, 28 Oktober 2024.

khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan, mengevaluasi efektivitas Langkah-langkah yang telah diambil dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa serta melindungi korban dari dampak penyebaran konten porno.

METODE

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian ini melibatkan pendekatan lapangan, peneliti mengamati secara langsung proses penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui Facebook di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari penyidik di unit *cyber* yang menangani kasus-kasus terkait, dengan sampel yang diambil melalui wawancara mendalam. Jenis data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan dan proses penyidikan yang dihadapi aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Penyebaran Video Porno Melalui Facebook

Dalam periode tiga tahun terakhir, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mencatat adanya peningkatan kasus penyebaran video porno dengan total 126 kasus pada tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Penyebaran Video Porno 2021 s.d 2023 di Polda Sulawesi Selatan

No.	Tahun	CT	CC	Henti Lidik/RJ	P21/Tahap II
1	2021	35	11	6	5
2	2022	52	29	17	12
3	2023	39	18	15	3
Jumlah		126	58	38	20

Sumber Data: Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa jumlah kasus penyebaran video porno melalui media sosial mengalami fluktuasi, dengan tahun 2022 mencatatkan angka tertinggi sebanyak 52 kasus, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 39 kasus. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pola penyebaran konten porno di platform media sosial.

Selama periode 2021 hingga 2023, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mencatat penyebaran video porno melalui beberapa platform media

sosial. Dari total 126 kasus yang terdata, Facebook menjadi platform dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 60 kasus, diikuti oleh Instagram dengan 30 kasus, dan Twitter dengan 15 kasus.

Adapun proses penyidikan pada tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah:

1. Pelaporan/pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.⁵

Proses pelaporan/pengaduan kasus penyebaran konten video porno dilaporkan kepada penyidik cyber crime Polri atau melaporkan langsung ke penyidik Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Anda akan diminta membuat laporan kejadian disertai dengan bukti awal. Jika bukti awal dirasa sudah mencukupi, maka penyidik akan melanjutkannya pada tahap penyelidikan. Sesuai kode etik penyidikan akan menjamin kerahasiaan identitas korban oleh instansi penyidik yang bersangkutan.⁶

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang RI.⁷ Penyelidikan bertujuan untuk mengungkap kejadian sebenarnya dan merupakan fokus utama dalam upaya mencari informasi terkait peristiwa yang terjadi, secara resmi memulai penyelidikan dengan penyusunan berita acara dan laporan. Penyelidikan dapat dilakukan ketika suatu perilaku dianggap kriminal. Penyelidikan dilaksanakan dengan landasan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya laporan yang diterima atau langsung diketahui oleh penyidik atau penyidik.
- b. Laporan dari kepolisian.
- c. Catatan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- d. Catatan hasil pemeriksaan oleh saksi atau tersangka.⁸

3. Penyidikan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 24 dan 25

⁶ Susi. (2022, 4 April). Langkah Melaporkan Kasus Penyebaran Video Pornografi. *Pid Polda Kepri*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁷ *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 5

⁸ Adtila Prawoko., *et al.* Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Tidar*. 1(4). (2024).

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.⁹

Dasar hukum penyidikan kasus penyebaran video porno diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam wilayah pidana tetapi dalam ranah perkara lain.¹⁰

4. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹¹

5. Penyitaan barang bukti

Penyitaan barang bukti adalah tindakan mengambil dan menyimpan benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan dilakukan oleh pihak berwajib untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dasar hukum penyitaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 ayat (1) dan (2). Langkah-langkah penyitaan barang bukti sebagai berikut:¹²

- a. Surat perintah penyitaan, penyidik harus memiliki surat perintah penyitaan yang sah, yang dikeluarkan berdasarkan hasil penyidikan dan pertimbangan hukum yang jelas. Surat tersebut mencantumkan alasan penyitaan.
- b. Prosedur penyitaan, penyitaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik dapat menyita perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan video porno, termasuk media penyimpanan dan perangkat keras lainnya.

⁹ Padrisan Jamba., et al. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Padang: CV. Gita Lentera. 2023).

¹⁰ Nur Fadhilah Mappaselleng., et al. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia*. 3(9). (2022).

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 20.

¹² Andi Cakra Cindrapole and Siti Rosmini, "The Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : A Literatur Review" 4, no. 1 (2024): 448–55.

- c. Penyitaan dalam kehadiran saksi, saat melakukan penyitaan, penyidik wajib melibatkan saksi yang dapat mengonfirmasi bahwa penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum.
- d. Pencatatan barang bukti, setelah barang bukti disita, penyidik akan mencatatkan barang yang disita dalam berita acara penyitaan.

6. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka maupun saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya mengamatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi.¹³

Tahapan tata cara pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana penyebaran video porno sebagai berikut:

- a. Penangkapan/pemanggilan tersangka, tersangka harus ditangkap oleh penyidik sebelum melakukan pemeriksaan. Jika sudah ditangkap, maka pemeriksaan dapat dilakukan segera setelah penangkapan. Jika tidak dalam keadaan ditangkap, penyidik akan mengirimkan surat panggilan kepada tersangka untuk hadir dalam pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan awal, penyidik akan memeriksa identitas tersangka dan penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan penasehat hukum.
- c. Pemeriksaan materiil, penyidik akan mulai melakukan pemeriksaan materiil yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran video porno.
- d. Pengambilan keterangan saksi, penyidik dapat meminta keterangan dari saksi atau pihak lain untuk mengetahui kejadian tersebut untuk keterangan dari tersangka.
- e. Penyampaian berita acara pemeriksaan (BAP), semua hasil pemeriksaan baik identifikasi, keterangan tersangka maupun bukti-bukti yang ditemukan akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

7. Penyusunan berkas perkara

Penyusunan berkas perkara adalah proses pembuatan daftar isi dan pengelompokan dokumen yang terkait dengan suatu perkara. Berkas perkara ini disusun oleh Panitera Pengganti. Dasar hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 109 yang menyatakan bahwa penyidik setelah selesai melakukan penyidikan harus menyusun berkas perkara yang memuat seluruh hasil pemeriksaan dan menyerahkan berkas tersebut kepada jaksa.

Dokumen yang dimasukkan dalam penyusunan berkas perkara antara lain:

- a. Surat gugatan atau permohonan;
- b. Surat kuasa dari kedua belah pihak;
- c. Penetapan majelis atau hakim;
- d. Penunjukan panitera pengganti;
- e. Penunjukan jurusita atau jurusita pengganti;

¹³ Anggara. (2011, 31 Mei). Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kode Etik Kepolisian. *HukumOnline.com*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

- f. Penetapan hari sidang;
- g. Berita acara sidang;
- h. Surat-surat bukti penggugat;
- i. Surat-surat bukti tergugat;
- j. Tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat.

8. Pelimpahan berkas

Pelimpahan berkas adalah proses pengiriman berkas perkara dari penyidik atau kejaksaan ke pengadilan. Proses ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara pidana. Dasar hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 139 yang menjelaskan bahwa berkas perkara diserahkan kepada jaksa untuk proses penuntutan.

Tahapan pelimpahan berkas perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Petugas menerima berkas perkara pidana, termasuk surat dakwaan dan surat-surat terkait.
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas.
- c. Jika berkas tidak lengkap, petugas akan memberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Pidana akan meminta kejaksaan untuk melengkapi berkas.
- e. Jika berkas sudah lengkap, berkas akan didaftarkan dalam register induk perkara pidana.
- f. Berkas akan diberi nomor perkara.
- g. Berkas akan dilengkapi dengan blanko penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- h. Berkas akan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diisi nama Majelis Hakim dan Panitera.
- i. Berkas akan dikembalikan ke Kepaniteraan Pidana.
- j. Berkas akan diteruskan ke Majelis Hakim untuk menetapkan tanggal dan hari persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Andi Ahmad selaku Penyidik Subdit V Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada senin 28 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap penyebaran video porno pada dasarnya hampir sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya. Namun, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat sanksi ahli yang berkaitan dengan ITE, yang disandingkan juga dengan Undang-Undang Pornografi. Secara umum, prosedur penyidikannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Masyarakat: Setelah laporan diterima dari masyarakat, kami akan membuat Surat Perintah Penyelidikan.
2. Penyelidikan: Pada tahap penyelidikan, kami akan membuat Berita Acara Introgasi atau wawancara dengan pelapor. Biasanya, jika penyebaran dilakukan melalui facebook, yang terlibat adalah akun pengguna. Jika sudah jelas identitas pelapor, kami dapat melanjutkan ke tahap penahanan. Namun, jika identitas pelaku belum jelas, kami akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap akun yang bersangkutan.
3. Gelar perkara: Kami akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika tidak, hasil

analisa akan disampaikan, dan jika kasus tersebut dilanjutkan, kami akan membuat Surat Perintah Penyidikan.

4. Penyidikan: Pada tahap penyidikan, kami dapat melakukan upaya paksa, seperti penahanan atau penangkapan, apabila sudah ada tersangka yang jelas. Jika tersangka sudah teridentifikasi, kami akan melakukan penangkapan dan penahanan. Pada tahap pertama yaitu penyelidikan, kami akan mengirimkan berkas perkara. Setelah berkas perkara diterima, kami melanjutkan ke tahap kedua, yakni pengiriman berkas perkara dan barang bukti terkait tersangka. Itulah prosedur secara umum dalam menangani kasus penyebaran porno yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Pada tahap pertama yaitu penyelidikan, kami akan mengirimkan berkas perkara. Setelah berkas perkara diterima, kami melanjutkan ke tahap kedua, yakni pengiriman berkas perkara dan barang bukti terkait tersangka. Itulah prosedur secara umum dalam menangani kasus penyebaran porno yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi.¹⁴

B. Hambatan Terhadap Penyebaran Video Porno Melalui Facebook

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Andi Ahmad selaku Penyidik Subdit V Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada senin 28 Oktober 2024 dalam penanganan perkara penyebaran video porno melalui facebook para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Kadang pelapor melaporkan suatu peristiwa yang dianggap porno, padahal sebenarnya bukan.
2. Seringkali, meskipun video tersebut sudah tersebar, pelapor kesulitan menghadirkan saksi karena rasa malu.
3. Penyebaran video tindak pidana porno seringkali menggunakan akun palsu (fake account)

Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi.

Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak¹⁵

¹⁴ Andi Ahmad. Penyidik Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 28 Oktober 2024.

¹⁵ Admin. (2018, 14 Juli). Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi. *InBerita*. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

Dalam menangani cybercrime, aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan:

- 1) Kendala yuridis, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur cybercrime, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan.
- 2) Kendala non yuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat kepolisian yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam cyber crime mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan dalam mendeteksi kejahatan, kesulitan pendektasian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan atau domisili pelaku kejahatan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena persoalan penyebaran video porno melalui media sosial, khususnya facebook, memiliki dampak yang luas dan cepat menyebar, yang menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Selain itu, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan, seperti kesulitan dalam menghadirkan saksi, penggunaan akun palsu, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan siber, semakin memperburuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai risiko penyebaran video porno juga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan kejahatan ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial.

KESIMPULAN

Proses penyidikan terhadap penyebaran video porno melalui facebook di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan, mulai dari pelaporan masyarakat hingga penyidikan. Penyidik perlu mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan relevan serta melakukan analisis mendalam terhadap identitas pelaku dan bukti digital. Namun penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena penggunaan akun anonim dan penghapusan bukti oleh pelaku. Penyebaran video porno melalui facebook merupakan masalah besar yang menghadirkan berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum,

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)

terutama dalam penyidikan mencakup hambatan yuridis seperti belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur cybercrime, batasan alat bukti, dan kewenangan penyidik yang terbatas, serta kendala non-yuridis seperti kesulitan dalam melacak jejak pelaku. Termasuk menghadirkan saksi, penggunaan akun palsu oleh pelaku. Berdasarkan penelitian mengenai proses penyidikan terhadap penyebaran video porno melalui Facebook, terdapat beberapa saran yaitu perlunya meningkatkan efektivitas proses penyidikan, diperlukan koordinasi antara penyidik dengan penyedia platform media sosial, untuk mempermudah identifikasi dan pelacakan akun yang terlibat dalam penyebaran konten ilegal. Selain itu, penyidik harus diberikan pelatihan khusus mengenai teknologi dan informasi digital forensik agar mampu menangani bukti-bukti digital dengan lebih baik. Meningkatkan penanggulangan penyebaran video porno melalui media sosial, penting untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda mengenai risiko hukum dan moral dari penyebaran konten porno. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi hukum terkait cybercrime, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam menangani dan mencegah kasus-kasus serupa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka penyebaran video porno dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan.

REFERENSI

- 1) Abbas, S. F., et al. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2).
- 2) Admin. (2018, Juli 14). Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi. *InBerita*. Diakses pada 1 Desember 2024, dari <https://www.inberita.com>.
- 3) Ahmad, A. (2024, Oktober 28). *Penyidik Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan* (Wawancara). Makassar.
- 4) Anggara. (2011, Mei 31). Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kode Etik Kepolisian. *HukumOnline.com*. Diakses pada 15 Januari 2025, dari <https://www.hukumonline.com>.
- 5) Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Mumtahanah.
- 6) Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- 7) Jamba, P., et al. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.
- 8) Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2018). *Rethinking Cyber Crime*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- 9) Mappaselleng, N. F., et al. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia*, 3(9).
- 10) Prawoko, A., et al. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Tidar*, 1(4).

- 11) Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 24 dan 25.
- 12) Cindrapole, Andi Cakra, and Siti Rosmini. "The Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : A Literatur Review" 4, no. 1 (2024): 448–55.